



P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PTA. Jb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

PEMBANDING, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga tempat tinggal KOTA JAMBI, Provinsi Jambi yang

diwakili Kuasa Hukumnya “ Sondang Mutiara Silalahi, SH &

Associates “ yang beralamat di Jalan Multatuli No.30 Rt.01

Kelurahan Mayang Mangurai – Kota Jambi, dahulu **Termohon**

sekarang **Pembanding** ;

M E L A W A N

TERBANDING , umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang,

tempat tinggal KOTA JAMBI dahulu sebagai **Pemohon**

sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Jmb, tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaedah 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sipin dan Kota Baru Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa :
  - a Uang nafkah iddah sejumlah Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah);
  - b Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 5 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 September 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jambi. Permohonan banding tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 September 2016;

Bahwa, Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 6 Desember 2016 dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PTA. Jb.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasanya yang bernama, Sondang Mutiara Silalahi, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam Register Nomor 146/SKH/2016 tanggal 09 September 2016;

Menimbang, bahwa sesuai buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama ( buku II ) halaman 71 angka 4 ) menyebutkan bahwa “dalam surat Kuasa khusus tersebut harus dengan jelas disebutkan kedudukan pihak-pihak yang berperkara”;

Menimbang, bahwa didalam surat kuasa khusus tersebut hanya menyebutkan Nama PEMBANDING sebagai Pembanding dan kuasa hukumnya Sondang Mutiara Silalahi, SH, tanpa menyebutkan nama pihak lawan Pembanding yakni TERBANDING sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 3412 K/Pdt./1983 tanggal 24 Agustus 1983 menegaskan bahwa surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan pihak yang hendak digugat tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus, karena itu surat kuasa tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa pula putusan Mahkamah Agung Nomor 57 K/Pdt./1984 tanggal 1 Mei 1985 menegaskan bahwa surat kuasa yang diberikan



Penggugat kepada kuasa, yang di dalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi syarat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini sedang diadili di tingkat banding, maka penyebutan kata penggugat, tergugat dan gugatan sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, hendaklah dimaknai sama dengan penyebutan kata pembanding, terbanding dan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa syarat formil surat Kuasa Khusus menurut SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959 dalam memenuhi ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu :

- 1 Menyebutkan kompetensi relatif di Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa ;
- 2 Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak ( sebagai Penggugat dan Tergugat ) ;
- 3 Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara , paling tidak menyebut jenis atau masalah perkaranya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas bersifat kumulatif, karenanya salah satu syarat saja tidak dipenuhi, maka secara formal surat kuasa Khusus tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa syarat surat kuasa khusus bersifat kumulatif oleh karena Surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pembanding dalam perkara ini tidak mencantumkan identitas Terbanding salah satu syarat formil surat



kuasa khusus dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa adalah tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah, bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

I Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;

II Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 Hijriah oleh kami Drs. H. Bustamin Hp., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Moh.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'i Effendy, S.H dan Drs.H.S.Syekhan Al Jufri,M.E.Sy.masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PTA.Jb.tanggal 6 Desember 2016, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Namlis,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

ttd

Drs.Moh.Syar'i Effendy, S.H.  
M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Bustamin Hp., S.H.,

Hakim Anggota II

ttd

Drs.H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Namlis, M.H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya :

1. Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)